

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 71 /KPTS/DKPP/2023

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PETUGAS TEKNIS PENINGKATAN
PRODUKSI PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

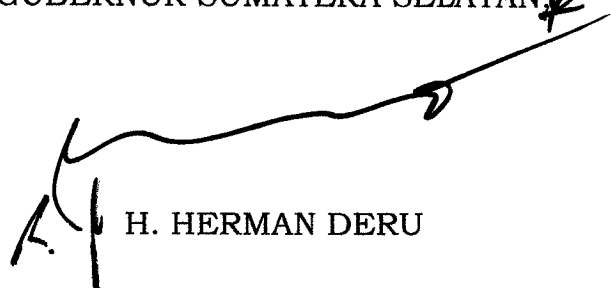
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hasil produksi peternakan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan guna mendampingi dan membina para peternak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa untuk menunjuk Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan seleksi untuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- KETIGA : Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewajiban, hak dan tanggung jawab yang akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel dengan Pengurus Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang